



## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 20 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai honor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ngofagita, 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 02 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 770/43/I/2008;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - **Anak ke I** (Perempuan), lahir di Ternate, 25 Maret 2009, berumur 9 Tahun (Dalam Asuhan Penggugat)
  - **Anak ke II** (Laki - laki), lahir di Ternate, 19 Juli 2012, berumur 6 Tahun (Dalam Asuhan Penggugat)
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setelah menikah dan memasuki bulan November Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat Dan Tergugat sudah goyah yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat diketahui oleh Penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain/selingkuh
6. Bahwa puncak pertikaian terjadi di bulan Juli Tahun 2018 ketika Penggugat dan Tergugat berkelahi lantaran Penggugat mengetahui Tergugat masih berkomunikasi dengan wanita lain;
7. Bahwa perkelahian yang terjadi sebagaimana yang disebutkan di point 6 diatas, mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Juli Tahun 2018 sampai sekarang;
9. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

11. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak **anak ke I** (Perempuan), lahir di Ternate, 25 Maret 2009, berumur 9 Tahun dan **Anak ke II** (Laki - laki), lahir di Ternate, 19 Juli 2012, berumur 6 Tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte. tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 23 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan mencabut posita serta petitum yang berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak serta untuk tuntutan selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Widia Norman, NIK : 8271026001850002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 23 Juli 2017 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 770/43/X/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi kakak kandung dari Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2008;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya menurut cerita Penggugat karena Penggugat berselingkuh dengan mendapati langsung Tergugat berada di sebuah kamar dengan seorang wanita pekerja Café;
- Bahwa sejak 6 bulan lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali serta tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2008;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya menurut cerita Penggugat karena Penggugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Penggugat pernah mendapati langsung Tergugat berada di sebuah kamar dengan seorang wanita pekerja Café;
- Bahwa sejak 6 bulan lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali serta tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte. tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 23 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami-isteri tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh orang lain, bahkan seringkali suami-isteri menyembunyikannya dari orang lain, termasuk dari keluarga dekatnya sendiri, dan seringkali pula pihak keluarga baru mengetahuinya setelah terjadi perpisahan tempat tinggal diantara keduanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi dalam perkara a quo yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan majelis hakim berpendapat sikap Penggugat yang tetap kukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah dilakukan upaya penasehatan yang maksimal dari pihak keluarga serta majelis hakim dalam setiap persidangan, dan tidak adanya

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dari Tergugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, serta pisah rumah keduanya cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa sejak Juli 2018 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama Tergugat pergi tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak Juli 2018 hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah;

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan; -----  
Dan sesuai pula dengan Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum Penggugatan Penggugat mengenai izin talak

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raji tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu )**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Wanci, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Hakim Anggota,

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Wanci, S.Ag.,M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>
( tiga ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tte